



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 131 TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian populasi Sapi Bali perlu diadakan pembatasan terhadap jumlah ternak potong Sapi Bali yang diantarpulaukan setiap tahunnya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali, jumlah ternak potong yang boleh dikeluarkan untuk diantarpulaukan ditetapkan setiap tahunnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jumlah Ternak Potong Sapi Bali Antar Pulau Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU TAHUN 2017.

Pasal 1

Jumlah ternak potong Sapi Bali antar pulau Tahun 2017 sebanyak 50.126 ekor (lima puluh ribu seratus dua puluh enam) ekor.

Pasal 2

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali agar mengatur jumlah pengeluaran ternak potong Sapi Bali antar pulau setiap bulannya berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, mengantisipasi kemungkinan penurunan populasi sapi Bali tahun 2017.

Pasal 3

Jumlah pengeluaran ternak potong Sapi Bali setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan batas maksimal sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Sisa jumlah pengeluaran sapi setiap bulannya dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Prosedur pemberian izin agar mematuhi tata cara Prosedur Pemberian Izin sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis yang dibentuk oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali melaporkan jumlah izin pengeluaran ternak potong Sapi Bali secara berkala kepada Gubernur Bali dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

Pasal 7


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016.

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2016.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 30.